



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0213/Pdt.G/2014/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai  
**Penggugat:**

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten seluma, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat tertanggal 04 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna di bawah Register Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Mna pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 10 April 2011;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun 4 bulan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tidak menetap terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah kakak kandung Tergugat di Desa Bukit Peninjauan I selama 1 tahun sampai akhirnya berpisah;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, Tergugat malas bekerja, dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan November 2012, disebabkan Tergugat mengajak Penggugat silaturahmi ke rumah kakak Tergugat, tetapi pada waktu itu Penggugat menolak dengan alasan Penggugat sedang hamil dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakak Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 12 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut karena adanya suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasihat, arahan dan pandangan kepada Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Mna. dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag, M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuralis M**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mashuri, S.Ag, M.H.**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Adi Harja, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya administrasi .....	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat.....	Rp	165.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	165.000,-
5	Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,-
6	<u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah : .....		Rp	421.000,-

( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)